

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PEKERJA

RANTAU PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FAHMI HASAN

NIM. 101200207

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

NIP. 198207292009012011

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOROGO

2024

ABSTRAK

HASAN, FAHMI MUHAMMAD. 2024. *Pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga pekerja Rantau perspektif hukum islam (Studi Kasus Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo).* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.
Kata Kunci: *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri*

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Miitsaqan ghalizhan* adalah perjanjian yang kuat tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarga tetapi juga dengan Allah Swt. Perjanjian yang kuat tersebut harus ditopang dengan adanya kesungguhan dan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, baik suami kepada isteri dan isteri kepada suami. Merantainya seorang suami dalam pasangan keluarga rantau di Desa Tugurejo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun tidak dapat dipungkiri pekerjaan merantau menimbulkan terkendalanya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah, Peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga rantau di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut hukum islam dan bagaimana dampak hukum pelaksanaan hak dan kewajiban prespektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari keluarga informan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu mengenai Hukum Islam, KHI. Analisis data dilakukan dengan mengolah data setelah dilakukannya peneliian dan setelah dilakukak pengecekan keabsahan data.

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulakn bahwa 1) pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga rantau menurut hukum adalah telah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum islam. Seperti pemenuhan nafkah kepada isteri, mendidik isteri dan memberikan kasis sayang. Isteri juga sudah menjalankan kewajibannya yaitu patuh dan hormat kepada suami, dan melayani suami dengan baik. 2) dampak hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga rantau telah sesuai, Nafkah atas istri wajib hukumnya diberikan oleh suami jika telah tercapai pernikahannya sah, istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami dan tinggal serumah, istri tidak nusyuz atau durhaka kepada suami. Seorang juga istri boleh mengambil hak nafkah finansialnya tanpa sepengetahuan suami jika sang suami tidak memberikannya nafkah sesuai kebutuhannya. Bila suami telah mendapati istri melakukan nusyuz hingga pada level pisah ranjang, maka boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk membuatnya jera.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fahmi Hasan
NIM : 101200207
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA BAGI SUAMI PEERJA RANTAU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa
Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Martha Eri Safira, M.H
NIP. 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fahmi Hasan
NIM : 101200207
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga pekerja rantau perspektif
Hukum Islam (studi kasus di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 29 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Fahmi Hasan
NIM : 101200207
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA PEKERJA RANTAU PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tugurejo
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya dapat digunakan semestinya

Ponorogo, 29 Mei 2024

Penulis



Muhammad Fahmi Hasan
NIM 101200207


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAHMI HASAN
NIM : 101200207
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
KELUARGA PEKERJA RANTAU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tugurejo
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alih tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dan pikiran orang lain, maka saya bersedia menanggung resiko yang diberikan.

Ponorogo, 19 Maret 2024
Penulis

METERAN
TEMPEL
18AJX435824674
MUHAMMAD FAHMI HASAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan menurut pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan jasmani dan Rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu tindakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan didunia dapat tumbuh dengan benar.¹ Menurut Islam perkawinan adalah akad yang sangat teguh terhadap perintah Allah atau *mitsaqan ghalizhan* yang pelaksanaannya merupakan ibadah.² *Mitsaqan ghalizhan* adalah perjanjian yang kuat antara laki-laki dan Perempuan, keluarga serta dengan Allah Swt.³ Perjanjian yang kuat tersebut harus ditopang dengan adanya kesungguhan dan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, baik suami kepada isteri dan isteri kepada suami.

Padahal dalam melakukan pernikahan maka akan timbul hak dan kewajiban di dalamnya yang harus dijalankan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri tersebut bersifat materiil dan non materiil. Hak dan kewajiban

¹ Santoso, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan*, jurnal UINSULA Semarang, Vol.7, No. 2, Desember 2016, 413.

² Prof. Dr Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, kencana 2006, h. 40.

³<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita-seputar-peradilan/137-artikel/326-memahami-makna-mitsaqan-ghalidzan-dalam-al-qur-an-respon-terhadap-problematika-hukum-pernikahan-di-indonesia>

materil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriyah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan kepada istri dan anak, sedangkan hak dan kewajiban non materiil berkaitan dengan suami berkewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan batiniyah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan kepada istri.⁴

Kewajiban paling besar seorang suami kepada istri adalah memberikan nafkah lahir maupun batin.⁵ Berlandaskan kaidah tersebut, sudah sepantasnya dalam Islam seorang suami diwajibkan menafkahi isteri melalui pekerjaan yang halal. Sementara itu seorang isteri wajib menaati suaminya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak.⁶ Pada titik inilah, akibat hukum dari hubungan perkawinan menjadi jelas. Misal, jika suami sudah tidak mampu memenuhi kewajiban menafkahi istrinya, maka gugurlah haknya mendapat ketaatan dari istrinya.⁷ Sebaliknya jika seorang isteri sudah tidak taat kepada suami maka gugurlah haknya mendapat nafkah.

Adanya kebutuhan yang besar yang perlu dikeluarkan maka tidak jarang suami memutuskan bekerja merantau luar daerah, seringkali pengorbanan yang dilakukan oleh suami meninggalkan istri dan anak karena

⁴ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet, ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 179.

⁵ As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarg (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal.173.

⁶ Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 173.

⁷ Sifa Mulya. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Vol.3 No.1. 2021.

faktor ekonomi dan biaya hidup yang besar.⁸ Karena suami bekerja merantau, maka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri akan terganggu.

Namun sekarang ini banyak keluarga yang tidak harmonis dikarenakan masalah yang timbul dalam keluarga, di antaranya adalah merantaunya suami keluar kota. Padahal dalam melakukan pernikahan timbul hak dan kewajiban didalamnya serta harus dijalankan suami istri. Hak dan kewajiban suami istri tersebut bersifat materiil dan non materiil. Hak dan kewajiban materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriyah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan dan Pendidikan kepada istri dan anak, sedangkan hak dan kewajiban non materiil berkaitan dengan suami berkewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan batiniyah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan kepada istri.⁹

Peristiwa tersebut juga terjadi di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa suami dari penduduk Desa tersebut memilih merantau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, hal ini disebabkan karena pendapatan mereka kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut karena masih banyak penduduk yang bekerja serabutan, sehingga menghambat perekonomian dalam keluarga. Salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga adalah dengan suami memutuskan bekerja merantau ke luar daerah.

⁸ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 14.

⁹ Syahrijal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet, ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 179.

Akan tetapi besar kecil besar masalah yang ada, mereka akan tetap berusaha menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Tidak semua keluarga yang tidak tinggal secepat tidak harmonis, banyak juga suami istri yang tetap utuh dalam menjalin hubungan keluarga ketika suami isteri tidak hidup dalam satu rumah, hal ini kerana komitmen keduanya dalam menjalankan kehidupan keluarganya. Yang menjadi pertanyaan Peneliti ialah bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban mereka tetap terpenuhi sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga serta strategi seperti apa yang dilakukan suami dalam menyelesaikan sebuah masalah. Setelah melakukan pengamatan dan observasi, peneliti ingin mengetahui lebih dalam upaya suami yang bekerja merantau dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, sebab itulah peneliti tertarik meneliti beberapa rumah tangga yang ditinggal kepala keluarga merantau dengan mengangkat judul skripsi: “Upaya Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Keluarga Pekerja Rantau Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga rantau di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut hukum islam?
2. Bagaimana dampak hukum pelaksanaan hak dan kewajiban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo prespektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga pekerja rantau menurut hukum islam.
2. Untuk menjelaskan dampak hukum pelaksanaan hak dan kewajiban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menurut hukum islam?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberi sedikit pengetahuan ilmu bidang keluarga serta menguatkan teori dalam berkeluarga.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi semua kalangan.
 - c. Menyadarkan Masyarakat akan pentingnya sebuah kepercayaan dikehidupan keluarga.

2. Secara Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan pemahaman kepada Masyarakat akan pentingnya sebuah komunikasi yang baik dalam melakukan hubungan jarak jauh sehingga dapat memberikan informasi terkait keluarga harmonis. Serta menjadikan bahan pertimbangan dalam Upaya pemecahan masalah yang dihadapi suami istri.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Tho'ip Arif Aminuddin, mahasiswa hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019).¹⁰ dengan judul “Keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam perspektif psikologi keluarga Islam di desa Baosan Lor kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep dan implementasi keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita serta upaya dalam mewujudkan keharmonisannya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objeknya sama-sama orang yang merantau. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini objeknya wanita (istri) dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti objeknya laki-laki (suami) yang bekerja diluar negeri.

Skripsi yang disusun oleh Asri, mahasiswi jurusan Al-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2010) dengan judul “Pelaksanaan nafkah suami yang merantau dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar).”¹¹ Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan nafkah seorang suami yang merantau, kemudian dampak suami yang merantau terhadap utuhnya rumah tangga serta bagaimana menurut pandangan hukum Islam terkait fokus penelitian tersebut. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berobjek pada seorang suami yang merantau dalam pemenuhan nafkah. Adapun perbedaannya adalah

¹⁰ Tho'ip arif. “Keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam perspektif psikologi keluarga Islam”. Skripsi IAIN Ponorogo. 2022.

¹¹Asri, “Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam”. 2010.

penelitian ini membahas terkait pelaksanaan nafkah dari seorang suami yang merantau dan dampak terhadap keutuhan rumah tangganya serta pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Safii, mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2018) dengan judul “Keharmonisan rumah tangga suami yang merantau (studi kasus di desa Makam kecamatan Rembang, kabupaten Purbalingga). Penelitian ini membahas mengenai dampak keharmonisan keluarga yang berkediaman di desa Makam kecamatan Rembang, kabupaten Purbalingga yang mana banyak keluarga yang ditinggal merantau oleh suaminya. Penelitian ini memiliki fokus penelitian adalah bagaimana dampak keharmonisan keluarga suami yang merantau? Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti terkait rumah tangga yang suaminya sedang merantau, namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat dimana penelitian dilakukan.

Skripsi yang disusun oleh Muh Mufid mahasiswa UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ dengan judul “Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” tahun 2022. Penelitian ini membahas Upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang berada di Desa Tugusari. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait keadaan rumah tangga suami yang bekerja merantau. Perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian ini berfokus pada Upaya menjaga keutuhan rumah tangga sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban.

Skripsi yang ditulis oleh Rafika Dian Ramadhan, dengan judul “Upaya pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri *long distance relationship* (LDR) dalam membangun keluarga Sakinah (Studi kasus keluarga TNI Di Bataliyon BRIGIF 502 Jabung Kabupaten Malang)” pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga TNI, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga tidak satu atap. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini fokus pada keluarga TNI, serta penelitian penulis berfokus keluarga suami pekerja Rantau. Serta letak lokasinya juga bebrbeda, penelitian ini letak penelitiannya berada di Desa sukanegar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, sedangkan penelitian penulis berada di Desa Tugurejo Kec. Slahung Kab. Ponorogo.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dikajii dalam penelitian ini, maka penelitian ini memakai jenis penelitian studi lapangan (*field research*), jenis

penelitian lapangan ini menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan dan dihasilkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Kemudian, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif atau pendekatan normatif, karena penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk mengartikan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan beberapa metode yang ada.¹³ Serta menggunakan teori hukum islam sebagai acuan atau pegangan untuk melihat kebenaran. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode wawancara/interview.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti berfungsi sebagai pengumpul data. keberadaan peneliti sangat mutlak diperlukan, karena disamping pengumpul data, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah dalam penampungan sebuah data harus dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengawas dalam proses mendapatkan sebuah data dengan melakukan pengamatan dan mencermati secermat mungkin samai pada titik yang paling kecil sekalipun.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian agar bisa langsung berinteraksi dengan responden untuk mendapatkan hasil yang kongkrit. Di dalam penelitian ini peneliti juga hadir sebagai pengamat

¹² Dedy Mulyana, *“Metodologo Penelitian Kualitatif” (Paradigma baru Ilmu Kmunikasi dan Ilmu Sosial)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004. H.160.

¹³ Moh Mufid, *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 2022.*

¹⁴ <http://etheses.iainkediri.ac.id/25/6/BAB%20III>.

partisipan, artinya proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan serta mendengarkan secermat mungkin.¹⁵

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena merupakan salah satu lokasi yang kebanyakan para suami pekerja rantau dan dalam menjalin hubungan jarak jauh salah satu yang baik, serta dilokasi tersebut cocok dengan penelitian yang akan penulis teliti.

5. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penulisan skripsi ini untuk pemecahan masalah menjadi bahasan, penulis memerlukan data hasil observasi dan wawancara dengan responden, data penduduk yang merantau serta buku atau jurnal pendukung lainnya. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang suami bekerja merantau, serta data penduduk yang merantau dari kepala desa atau perangkat desa yang diambil dari data di website.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder:

¹⁵ Lexy J Moleong, *metodologi mepelitian*, h. 117.

1) Sumber data primer

Sumber data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data ini memberikan langsung sumber data dari pihak pertama melalui wawancara. Data primer yang dimaksud adalah empat pasangan suami istri.¹⁶

2) Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami sumber-sumber lain sebelum melakukan sebuah penelitian.¹⁷ Data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku tentang pernikahan, keluarga Sakinah, keharmonisan keluarga serta beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta informasi dari keluarga dekat, tetangga dan tokoh Masyarakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling mendasar dalam menyusun penelitian, karena tujuan khusus penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi

¹⁶ Mila Saria, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi,2022),103.

¹⁷ Moh Mufid, Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 44.

standar yang telah ditetapkan.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka metode pengumpulan data yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi yang disaksikannya selama proses penelitian. Pengamatan terhadap peristiwa dilakukan dengan cara melihat, mendengar dan merasakan, kemudian mencatatnya seobjektif mungkin.¹⁹

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi secara terungkap, jadi pasangan suami istri yang akan diteliti sudah mengetahui arah atau aktivitas peneliti. Akan tetapi ada kalanya peneliti menggunakan observasi tidak terungkap agar, hal ini untuk menghindari suatu data yang dirahasiakan

b. Wawancara (interview)

Wawancara ialah hubungan yang berjalan antara dua orang atau lebih dan saling bertatap muka. Teknik wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan mengucapkan pertanyaan kepada seseorang atau informan secara langsung menggunakan lisan untuk memperoleh jawaban atau informasi secara lisan pula.²⁰ Suharsimi Arikunto menerangkan: “interview atau wawancara adalah suatu dialog

¹⁸ Sugiono, *metode penelitian*, h. 225

¹⁹ Revan Akmal Aditama, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, 2020.

²⁰ B A B Iii and Metode Penelitian, ‘Penelitian Kualitatif Adalah Tradisi Tertentu Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial Yang Secara Fundamental Bergantung Pada Pengamatan Terhadap Manusia 48’, 2008, 63–72.

yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Dalam penelitian ini, Penulis memakai model wawancara bebas terpimpin yang merupakan gabungan antara wawancara terbuka dan wawancara terpimpin. Wawancara bebas merupakan suatu proses wawancara dimana pewawancara tidak dengan sengaja mengarahkan tanya jawab terhadap pertanyaan pokok yang ingin diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan ketika mengolah data, menggarap data, mengklasifikasikan data ke dalam barisan yang dapat dikelola, memilih dan mendapatkan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang.²¹ Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah mengumpulkan data dan mengelola data setelah dilakukannya penelitian serta memfokuskan ke hal-hal yang penting dan menyisihkan hal yang tidak perlu. Biasanya reduksi data didukung oleh sejumlah alat yang memudahkan peneliti mencapai tujuan penelitian setelah mengumpulkan data dari temuan penelitian.²²

²¹ Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya),Cet. Ke-34, 2015, h. 248.

²² https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/Sugiyono_2015

Dalam penelitian ini reduksi data yang digunakan untuk memilih data suami merantau atau tidak, lama tidaknya suami di perantauan, serta menyisihkan hal yang tidak perlu seperti kriteria suami idaman.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penampilan data yang didapat dari lapangan yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.²³ Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memasukkan data-data yang sudah valid dan terbukti keasliannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan, akan tetapi bisa juga tidak menjawab rumusan masalah, karena masalah dan perumusan masalah bersifat sementara dan masih bisa berkembang jika sudah berada di lapangan.²⁴ Kesimpulan merupakan temuan baru dalam penelitian yang sebelumnya belum ada. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan berguna untuk menjadi pembanding antara pernyataan responden dan inti masalah dalam penelitian ini.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data didalam penelitian ini diantaranya adalah:

²³ <https://geospasialis.com/penyajian-data/>

²⁴ Sugiyono, metodologi penelitian, 2018, h. 252-253

- a. Pengamatan yang tekun, yaitu dimana menjalankan pengawasan dengan lebih seksama dan berkelanjutan, manfaatnya untuk menguatkan data menegaskan kebenaran suatu data yang sudah dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan dapat di deskripsikan terlebih dahulu secara sistematis agar lebih akurat.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengoreksi dan membaca berulang-ulang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan spesifik.
- b. Triangulasi. menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi yaitu Teknik yang digunakan dalam pengumpulan suatu data yang sifatnya menggabungkan dengan data yang sudah ada.²⁶ Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan dua metode dalam triangulasi ini diantaranya:
 - 1) Triangulasi Teknik, untuk menguji kualitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari sumber yang menggunakan Teknik yang berbeda. Atau gabungan Teknik pengumpulan data dengan sumber data yang sama.²⁷
 - 2) Triangulasi Sumber, untuk menguji kualitas suatu data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari

²⁵ Elidawati purba, dkk, *meted penelitian ekonomi*, (pematangsintar: Yayasan kita menulis, 2021), h.143.

²⁶ Sugiyono, *metodologi penelitian*, 2015, h. 83.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 329.

berbagai sumber yang berbeda seperti hasil wawancara, observasi, dan arsip, serta dokumen lainnya.²⁸

- c. Perpanjangan waktu penelitian, yaitu dimana cara ini ditempuh guna untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap untuk memeriksa konsistensi para responden.²⁹

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan diharapkan agar dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh, maka secara garis besar dapat ditulis sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan, yang merupakan gambaran mengenai topik penelitian yang akan diteliti, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah pustaka, metode penelitian, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, mengulas tentang kajian teori yang berhubungan dengan judul atau tentang perkawinan di Indonesia dan hak dan kewajiban suami isteri, Yang mana pada setiap keluarga mempunyai perbedaan dalam menjalankan.

Pada bab ketiga, merupakan paparan hasil penelitian membahas wilayah tempat penelitian dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri keluarga pekerja Rantau.

²⁸ Dedy Mulyana, 2010, 1–22.

²⁹ Syafida Hafni Sahir., 'Keharmonisan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam', *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 (2019), 2019.

Pada bab keempat, merupakan pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis menggunakan teori yang digunakan pada bab II untuk mendapatkan jawaban di rumusan masalah.

Pada bab kelima, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran, dan penutup.



BAB II
KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM

A. Konsep Hak dan Kewajiban

1. Pengertian hak dan kewajiban

Suatu perkawinan yang dibangun suami isteri pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan membentuk keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-Rum ayat 21, salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan dilangsungkan akad nikah antara laki-laki dengan Perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami tidak boleh menyakiti isteri atau menyebabkannya berada dalam kesedihan atau kesusahan. Demikian juga dengan isteri, harus mampu memahami keadaan suami.²

Dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara definisi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan

¹ Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

² D.A Pakih Sati, Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan, (Fikh Munakahat terkini)*, (Jogjakarta:Bening, 2011), 169.

serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³ Ada pula beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh ulama' fiqih. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.

Sedangkan Kewajiban berasal dari kata wajib (al-wājib berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk di kerjakan.⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajib artinya harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban muncul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁶

Di antara hak dan kewajiban sebagai suami istri tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang

³ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 181.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, Hukum Islam (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), h. 190.

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 159.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana 2006, h.155.

menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala perkawinan (rumah tangga) yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi standart untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.⁷

2. Hak isteri yang menjadi kewajiban suami

a. Mendapat mahar

Mahar atau maskawin diistilahkan sebagai Al-Iwadh yang diberikan saat menikah. Sebagian ulama mendefinisikan sebagai ganti

⁷ Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), 122.

yang besar dari harta yang memiliki manfaat untuk kepentingan agama dan dunia.⁸ Mahar didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan oleh seseorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan. Pemberian mahar merupakan ketentuan Allah bagi calon suami sebagaimana dalam QS. An-Nisa; 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Menurut Quraish Shihab, kata yang menunjukkan wajib memberi mahar dalam ayat tersebut ialah *shaduqaat* yang berarti kebenaran. Dapat dikatakan bahwa mahar merupakan pembuktian suami atas kebenaran dan ketulusan suami untuk meminang dan menanggung kehidupan selanjutnya bersama sang istri. Pandangan senada juga disampaikan oleh Khairudin Nasution bahwa *nihlah* yang menjadi penguat kata *shaduqaat* memiliki pengertian pemberian suka rela tanpa pamrih dan tanpa mengharap imbalan sebagai symbol cinta

⁸ Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik).” dalam Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Vol. 2 No. 02. Bogor: STIQ Ar-Rahman, 2022: 113-114

dan kasih sayang tulus dari calon suami yang sungguh-sungguh akan bertanggung jawab memenuhi hak-hak material istri dan anaknya.⁹

b. Mendapat nafkah

Para suami dengan peran yang dijalani nya dalam kehidupan rumah tangga diberikan berbagai perangkat yang memudahkan ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan nafkah terhadap istri lebih diutamakan daripada anak. Nafkah terhadap istri ini bisa meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, biaya pendidikan anak¹⁰ serta pelayan atau pembantu. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.¹¹ Adapun dalil dari Qur'an adalah firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa*

⁹ Taufik. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1. Bondowoso: STI Syariah Abu Zairi 2021:13-14

¹⁰ Drs. Supriata, dkk, Fiqh Munakahat I, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008, h.155.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 166.

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At Thalaq: 7)

Al Khatib Asy Syarbini menerangkan bahwa nafkah itu terbagi menjadi tujuh jenis yaitu: nafkah makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan atau pembantu rumah tangga apabila sang istri dikhawatirkan kelelahan bila melakukan tugas rumah sendiri,¹² Nafkah atas istri ini wajib hukumnya diberikan oleh suami jika telah tercapai syarat berikut: pernikahannya sah, istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami dan tinggal serumah, istri tidak nusyuz atau durhaka kepada suami. Bila suami telah mendapati istri melakukan nusyuz hingga pada level pisah ranjang, maka boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk membuatnya jera. Termasuk jika ternyata istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya, jika telah diizinkan maka tidak dianggap nusyuz.¹³

Dalam sebuah kasus dimana Suami enggan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka istri diperbolehkan mengambilnya sesuai kadar yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist: 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakanakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah

¹² Mughnil Muhtaj 3/559

¹³ Al Mughni 8/198

yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (Muttafaq Alaihi) Namun di kemudian hari jika kasus ini terulang atau bahkan berkelanjutan, maka sang istri berhak mengajukan gugatan.

c. Menggauli isteri dengan baik

Adapun hak yang bukan benda dan harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya adalah memperlakukan istri dengan cara yang baik. Mempergauli istri dengan baik adalah kewajiban suami, sekalipun dalam dirinya ditemukan aib atau kekurangan, maka suami tetap harus menutupinya, lemah lembut kepadanya, dan berakhlaq. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِئْتَهُبُوا بَعْضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya."¹⁴

¹⁴ Al-Qur'an, 4: 19

Ayat tersebut memerintahkan kepada suami untuk menggauli isterinya dengan cara yang baik, tidak mengganggu, dan tidak memaksa. Sedangkan menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjadi perintah atas para suami yang tidak lagi mencintai istrinya untuk tetap berbuat baik dan bersabara atas hal yang sudah tidak disenangi lagi (fisik) dari sang istri.¹⁵

Sebagaimana hadist dari riwayat 'A'isyah ra., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku". Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.¹⁶ Abu Jafar berkata wahai laki-laki perlakukan istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah secara tepat sesuai dengan Aku perintahkan kepada kalian untuk mempergaulinya atau menceraikan secara baik dan menurut Muhammad bin Al Hasan berkata bergaulah dalam arti pergaulilah dengan cara mendampingi. Maka sepatutnyalah suami memberikan bimbingan terbaik untuk istrinya dengan penuh perhatian yang akan mengarahkan kearah yang lebih baik.¹⁷

¹⁵ Budi Suhartaman "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an, 116.

¹⁶ Al-Khalidi, 2017, hal. 248.

¹⁷ Ath Thabari, 2007, hal. 652-653

d. Mendidik isteri

Mendidik isteri merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri, salah satunya seperti menasehati dalam hal kebaikan, mengingatkan untuk melaksanakan shalat, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam AlQur'an surah Thaaha yang berbunyi,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya : *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”*¹⁸

Tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi pendidikan agama dan pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT. dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. dengan cara yang lemah lembut dan nasihat yang baik.¹⁹ Memelihara dan mendidik istri diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Suami bukan saja diperintah memelihara istri dari sisi dunia tapi juga akhirat.

¹⁸ Kementerian Agama, Al-qur'an dan Terjemahan edisi penyempurnaan,...h. 455

¹⁹ Husain Husai Syahatah, Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas, (Jakarta: AMZAN, 2015), h. 14

3. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri

a. Melengkapi kekeurangan suami

Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak membutuhkan orang lain dalam interaksi muamalahnya. Secara kemanusiaan antara suami dan istri harus saling melengkapi. Tidak diperbolehkan antara keduanya merasa paling benar sendiri. Menjalin hubungan (relationship) dengan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia Rasulullah Saw., telah memberikan tuntunannya. Adapun hadits Rasulullah saw mengenai ukhuwah sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda:

“Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzhalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya.” (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim).

Al-Qur'an mengingatkan setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan begitu maka seharusnya terbangun rasa kebersamaan untuk saling melengkapi satu sama lain untuk saling menutupi dan menyempurnakan.²⁰ Banyak suami istri mengorbankan keutuhan keluaraganya hanya karena perbedaan pendapat tentang satu masalah sepele atau karena adanya keegoisan sendiri diantara keluarga. misalnya makanan asam, padahal jelas hal tersebut tidaklah menjadi permasalahannya. Maka Al-Qur'an merupakan refleksi seseorang dari

²⁰ Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an, 119

tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhuwah keluarganya.

b. Menaati suami

Allah memerintahkan kepada para istri agar taat kepada suami dan memberi ganjaran terbaik bagi setiap istri yang menjalankan perintah suami. Allah memerintahkan hal demikian karena dalam sebuah keluarga, laki-laki merupakan pemimpin dari perempuan, akan tetapi juga tidak berarti laki-laki (suami) menjadi pemimpin yang arogan untuk perempuan (istri). Dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْلٍ حَفِظْنَ مَا كَفَى اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²¹

²¹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa>, 27/34

Terdapat beberapa poin yang dapat dipelajari dari ayat ini sebagai berikut: isteri harus beretika dan tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya, wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik, arti *Nusyuz*: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan *nusyuz* atau pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

c. Tinggal bersama satu rumah

Rumah dalam pandangan islam merupakan tempat tinggal yang didalamnya terdapat jiwa yang telah bertemu dengan ikatan pernikahan dengan penuh rasa kasih sayang, cinta, saling simpati, baik, dan saling melindungi.²² Permasalahan setelah menikah terlebih pada orang Indonesia adalah tempat tinggal. Karena biasanya setelah menikah masih ikut bersama orang tua. Kendati demikian, seharusnya seorang

²² Budi Suhartaman "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-qur'an

istri tetap patuh dan mengikuti dimana suami bertempat tinggal. Entah itu di rumah orang tua atau di tempat suami bekerja. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya :” dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait [1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Yang bisa dipelajari dari ayat ini adalah isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat, yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

d. Menutupi aib suami

Larangan menceritakan aib pasangan, termasuk larangan membuka aib suami dalam Islam telah dijelaskan pada sumber pokok ajaran Islam. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “mereka (istri-istrimu) merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.”²³

Ayat ini tidak hanya mensyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana pakaian menutup aurat. Pasangan suami isteri adalah pakaian yang bertujuan saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri sendiri.²⁴

Dalam hadis dari Abu Sa’id al-Khudriy, dia berkata, Rasulullah Saw., bersabda, “*Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki (suami) yang bercampur (bersetubuh) dengan istrinya, kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut*” (HR Muslim 1437). Hadist ini pada hakikatnya adalah ditujukan untuk para suami, namun tidak berarti hal itu tidak berlaku untuk istri. Pesan inti dari hadist ini pandai-pandailah menjaga diri dari saling membuka aib suami istri dihadapan orang lain.

²³ Al-Qur’an, 1:187.

²⁴ Shihab, 2007, hal. 209.

e. Mengabdikan diri mengurus anak

Sepatutnya seorang istri berusaha dengan baik dan mengabdikan diri kepada suami dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Memberikan pelayanan yang akan membuat bahagia suaminya. Berkhidmah bukan berarti menjadi budak di rumahnya, akan tetapi memberikan pelayanan terbaik yang dia mampu, agar suami dan anaknya mendapat pelayanan terbaik sehingga tercapai tujuan membangun keluarga yang harmonis.²⁵ Begitupun suami, harus memperhatikan kondisi istri dan tidak patut membebaskan istri diluar kesanggupan serta memberatkan istri, seharusnya jikalau ada waktu luang malah membantu istri.

4. Hak dan kewajiban Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Hak dan kewajiban Bersama meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Saling menjaga amanah suami dan isteri dan tidak boleh mengkhianati satu sama lain.
- b. Bolehnya bergaul diantara keduanya karena merupakan hakikat pernikahan.
- c. Timbulnya silaturahmi hubungan antara suami dan keluarga isteri dan sebaliknya hubungan isteri terhadap keluarga suami.

²⁵ Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an, 122.

- d. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain jika ada kematian.²⁶
- e. Saling Menjalin kasih sayang, setia, sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang rumah tangga tidak ceria tidak ada akan artinya rumah tangga yang tidak dilandasi kasih sayang.²⁷
- f. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan , serta memelihara kehidupan keluarga yang sakinah.²⁸

B. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga mempunyai tiga bentuk, diantaranya: keluarga inti (terdiri dari ayah, ibu dan anak), keluarga besar (terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek,kakek, paman atau bibi) dan keluarga campuran (keluarga inti) ditambah anak suami /istri pernikahan sebelumnya).²⁹

Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial, dan juga sebagai aawal pengenalan budaya masyarakat, tempat belajar tentang pribadi dan sifat orang lain diluar dirinya.³⁰

Keluarga dalam Bahasa Arab disebut *al-Ussrah*. Secara Bahasa kata *ussrah* artinya ikatan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama

²⁶ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia h.163

²⁷ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta:Kencana 2006 h.155.

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly ,fiqh Munaqahat, Jakarta: Kencana 2006, h.155.

²⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dsar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Perdana Media Grup,2011), 210.

³⁰ *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 (2019), 2019.

dengan tujuan yang sama, sama -sama ingin mencapai apa yang diinginkan anggota keluarga.³¹ Basri berpendapat bahwa “keluarga yang harmonis dan bermutu adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghormati, penuh ampunan, saling membantu dengan cara yang baik, etos kerja yang baik, saling menghormati tetangga, keluarga yang taat beribadah.berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luangnya secara positif serta mampu menafkahi keluarganya.³² Sedangkan pendapat dari Zakiah Daradjat, keluarga harmonis adalah sebuah keluarga apabila suami istri saling menerima, saling hormat, saling menghargai, saling percaya dan saling cinta satu sama lain.³³

Dalam keluarga muslim, baik suami maupun istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, memahami fungsi dan tugas masing-masing, serta menjalankan tugasnya dengan jujur, setia, bertanggung jawab dan mengharap ridho Allah SWT. Salah satu kepedulian umat Islam terhadap kehidupan berkeluarga adalah terciptanya aturan dan hukum syariah yang adil, fleksibel dan bijaksana. Jika aturan ini diterapkan secara jujur, maka tidak akan terjadi konflik. hidup akan berlalu dengan damai dan

³¹ Ulfatmi, *keluarga Sakinah dalam perspektif islam, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2019), 24.

³² Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111

³³ Tho'ip Arif Aminudin, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 32.

menciptakan keluarga yang harmonis.³⁴ Keharmonisan dalam keluarga maksudnya keadaan dalam keluarga yang di dalamnya terdapat kehidupan keagamaan yang kuat, saling memperhatikan, suasana hangat, saling memahami kelebihan dan kekurangan, saling menghormati, saling memahami, memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing serta mendatangkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi setiap anggota keluarga..

C. Keharmonisan Keluarga

Pernikahan pada hakikatnya adalah upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan pernikahan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali, tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi perintah agama untuk mewujudkan keluarga sejahtera, bahagia dan harmonis. Kemakmuran berarti terciptanya kedamaian lahir dan batin melalui pemenuhan kebutuhan hidup materiil dan spiritual sehingga tercipta kebahagiaan khususnya kasih sayang antar anggota. Dalam keluarga keharmonisan dijalankan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban antar anggota keluarga.³⁵

Secara terminologi, keharmonisan bersumber dari kata harmonis yang artinya serasi, selaras. Fokus dari keharmonisan adalah keadaan yang berada dalam keselarasan atau serasi. Keharmonis berupaya mencapai keselarasan dan

³⁴ Puspitasari, Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.17, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

³⁵ Novia Heni Puspitasari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)', *Tesis*, 2019.

keseerasian dalam kehidupan. Keluarga harus menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan³⁶ Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bisa memberi rasa kasih sayang kepada semua anggota keluarga, sehingga menciptakan rama aman, damai serta bahagia dalam menggapai kesejateraan dunia akhirat.³⁷ Keharmonisan keluarga merupakan harapan bagi setiap suami-istri, karena di dalam keharmonisan tersebut membentuk hubungan yang hangat dan menyenangkan untuk kehidupan.

Keluarga merupakan unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga mempunyai tiga bentuk, diantaranya: keluarga inti (terdiri dari ayah, ibu dan anak), keluarga besar (terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek,kakek, paman atau bibi) dan keluarga campuran (keluarga inti) ditambah anak suami /istri pernikahan sebelumnya).³⁸ Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial. Dan juga sebagai aawal pengenalan budaya Masyarakat, tempat belajar tentang pribadi dan sifat orang lain diluar dirinya.³⁹

Keluarga dalam Bahasa Arab disebut *al-Usrah*. Secara Bahasa kata *usrah* artinya ikatan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama, sama -sama ingin mencapai apa yang diinginkan anggota

³⁶ Pengertian Eksistensi, 'Kerangka Teori . Kajian Teori', 2005, 13–36.

³⁷ Al-Qadha, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2, (Desember 2020), 103.

³⁸ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dsar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Perdana Media Grup,2011), 210.

³⁹ *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 (2019), 2019.

keluarga.⁴⁰ Basri berpendapat bahwa “keluarga yang harmonis dan bermutu adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghormati, penuh ampunan, saling membantu dengan cara yang baik, etos kerja yang baik, saling menghormati tetangga, keluarga yang taat beribadah.berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luangnya secara positif serta mampu menafkahi keluarganya.⁴¹ Sedangkan pendapat dari Zakiah Daradjat, keluarga harmonis adalah sebuah keluarga apabila suami istri saling menerima, saling hormat, saling menghargai, saling percaya dan saling cinta satu sama lain.⁴²

Dalam keluarga muslim, baik suami maupun istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, memahami fungsi dan tugas masing-masing, serta menjalankan tugasnya dengan jujur, setia, bertanggung jawab dan mengharap ridho Allah SWT. Salah satu kepedulian umat Islam terhadap kehidupan berkeluarga adalah terciptanya aturan dan hukum syariah yang adil, fleksibel dan bijaksana. Jika aturan ini diterapkan secara jujur, maka tidak akan terjadi konflik. Hidup akan berlalu dengan damai dan damai.⁴³ Keharmonisan dalam keluarga maksudnya keadaan dalam keluarga yang di dalamnya terdapat kehidupan keagamaan yang kuat, saling memperhatikan, suasana hangat,

⁴⁰ Ulfatmi, *keluarga Sakinah dalam perspektif islam, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2019), 24.

⁴¹ Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111

⁴² Tho'ip Arif Aminudin, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 32.

⁴³ Puspitasari, *Az-Zikr, Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.17, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

saling memahami kelebihan dan kekurangan, saling menghormati, saling memahami, memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing serta mendatangkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi setiap anggota keluarga.

Landasan hukum keharmonisan terletak pada keinginan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi kedamaian, cinta dan kasih sayang). Dasar hukum Al-Quran surah *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁴⁴

Serta hadist Riwayat Tabrani menjelaskan “Empat perkara yang dianugerahkan kepada seseorang, maka sungguh ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu lidah yang berdzikir, hati yang bersyukur, tubuh yang sabar atas segala cobaan, serta istri shalehah yang tidak berkeinginan mengkhianati suaminya baik terhadap dirinya maupun harta suaminya.” (HR. Tabrani)⁴⁵

⁴⁴ Puspitasari, Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.17, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 838.

⁴⁵ Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Kutub), h.496.

Dapat diketahui bahwa perkawinan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits. Keharmonisan dalam keluarga harus menciptakan kehidupan beragama yang kuat, menghadirkan rasa aman, nyaman bagi setiap anggota keluarga dan saling menghormati.⁴⁶ Keluarga harmonis akan tercipta jikalau kebahagiaan antar anggota keluarga saling berkaitan satu sama lain. Secara psikologis terdapat dua hal yang akan menciptakan hal tersebut, diantaranya:

- 1) Terciptanya keinginan, cita-cita dan harapan dari semua anggota keluarga.
- 2) Mengurangi segala kemungkinan terjadinya konflik dalam diri pribadi maupun antar pribadi.

Sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis jika sudah terpenuhinya dan tercapainya ciri-ciri yang melatar belakangi sebuah keharmonisan keluarga. Di bawah ini ciri-ciri keluarga harmonis menurut beberapa tokoh. Kunci pembentukan keluarga adalah:

- 1) Rasa cinta kasih sayang. Sebuah rumah tangga tidak akan berjalan harmonis jika tanpa adanya cinta dan kasih sayang. Karena keduanya merupakan salah satu pondasi dalam menerapkan kehidupan keluarga.
- 2) Bisa beradaptasi dan berinteraksi antar anggota, baik dalam segala perbedaan ide, tujuan, kemauan, kesukaan, dan segala hal yang melatar belakangi sebuah masalah. Hal tersebut harus didasari oleh satu tujuan yakni keharmonisan keluarga.

⁴⁶ Puspitasari, Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.17, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

3) Pemenuhan nafkah lahir batin. Dengan adanya nafkah maka Impian keluarga dan anak dapat terwujud sehingga menciptakan kelanjutan dalam berumah tangga.⁴⁷

Menurut Sarlito, keluarga harmonis adalah apabila dalam kehidupan keluarga telah memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan perkecokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong- menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing- masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor pertimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Kemampuan keluarga dalam merencanakan kehidupannya dapat menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran kebutuhan hidup keluarga.⁴⁸

Usaha yang harus dilakukan dalam mendukung keharmonisan di dalam keluarga pekerja rantau adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang baik

Komunikasi adalah tempat mulainya sebuah keretakan dan kerenggangan sebuah hubungan. Pada zaman modern saat ini komunikasi sangat mudah dilakukan oleh semua orang seperti pesan singkat dan

⁴⁷ Muhammad Dlori M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2000), 16-23. *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus), 20

⁴⁸ Sarlito Wirawan Sarwo, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta Batharakarya Aksara, 2008), 79.

panggilan (Whatsapp, Instagram dan facebook), menjalin kedekatan dengan alat bantu komunikasi bisa lebih fleksibel dan mudah.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita harus melakukan apaun yang terbaik untuk pasangan kita. Semua kata-kata, perilaku, dan Tindakan kita selalu ditujukan untuk kebaikan pasangan.

c. Saling memahami dan saling mengerti

Sebagai pasangan yang baik, maka harus memiliki pilihan untuk befikir dalam berperilaku dan bergaul dalam melakukan sebuah hubungan. Komitmen dalam keluarga adalah agar bisa saling ketemu dalam kondisis apapun. Jika pasangan bisa mengeti kondisi yang di alami maka konflik kemungkinan kecil tidak akan muncul.

d. Kejujuran

Apabila pasangan ingin membangun kesetiaan maka kuncinya adalah kejujuran. Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik dimana komunikasi suami istri berakir. Kejujuran juga harus dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar serta menghadapi kenyataan.

e. Murah hati dan pemaaf

Sebaik apapun pasangan cepat atau lambat pasti akan berbuat salah. Oleh sebab itu sangat penting suami istri melengkapi dirinya dengan

kemudahan hati dan pemaaf.⁴⁹ Ciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis yang perlu diperhatikan, yaitu: Terciptanya kehidupan religius dalam keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, anggota keluarga rukun, saling menghormati anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.⁵⁰

f. Religiusitas

Jika setiap suami istri memenuhi, mempunyai iman dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti sudah menetapkan hati mereka menyesuaikan diri dengan tujuan pernikahan. Sikap ini adalah pintu menuju suksesnya menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam pernikahan. Terdapat lima dimensi religiusitas yakni dimensi indilogis, ritualistik, eksperensial, intelektual dan konsekuensial.

- 1) Dimensi indilogis, yaitu dimensi yang menunjukkan Tingkat keyakinan seseorang terhadap agamanya.
- 2) Dimensi ritualistic, yaitu dimeni yang menunjukkan kepatuhan seseorang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ritual yang diajarkan agamanya. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan kepatuhan menjalankan ibadah dan patuh kepada pasangan.
- 3) Dimensi ekperensial, yaitu seberapa jauh seseorang dalam merasakan dan mengalami pengalaman religiusnya, misalnya merasakan kedekatan dengan orang lain, kedamaian kejujuran serta keyakinan.

⁴⁹ M N Yaqin, "Faktor Keharmonisan Keluarga Pasangan TKI Dalam Tinjauan Huku Islam" (Studi Kasus Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), 2022.

⁵⁰ M. As'ad Djalali dkk, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri, dan Interaksi Sosial Remaja", Jurnal Psikologi Indonesia, Volume 3, Nomor 1, Januari 2014, h. 77.

- 4) Dimensi intelektual, yaitu dimana seseorang mampu menunjukkan pemahaman dan pengetahuan tentang ajaran agamanya.
- 5) Dimensi konsekuensial, yaitu menunjukkan tingkatan seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi ajaran agamanya atau seberapa jauh seseorang mampu menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan.

g. Kesehatan

Kesejahteraan fisik menjadi faktor penting dalam membangun keluarga harmonis, karena keseringnya ada anggota keluarga yang sakit, dan banyak pengeluaran untuk kedokter, maka akan menghambat serta mengurangi kesejahteraan dalam keluarga. Kebersihan dan Kesehatan yang terjaga akan berdampak positif bagi penampilan dan keharmonisan dalam keluarga.

h. Ekonomi

Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan). Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.⁵¹

Selain itu terdapat juga faktor atau hal-hal yang membuat rumah tangga tidak harmonis, antara lain sebagai berikut:

- a. Lebih mengedepankan ego.
- b. Jika ada masalah tidak segera diselesaikan.

⁵¹ Mahmudah. Samsudin, *sosiologi keluarga* (Jakarta; rajawali,2015) h. 136.

- c. Tidak mau terbuka satu sama lain.
- d. Tidak sabaran.
- e. Tidak mau mendengar nasihat.



BAB III

PRAKTIK PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA

SUAMI PEKERJA RANTAU

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Tugurejo adalah sebuah desa di wilayah Kabupaten Ponorogo bagian Selatan tepatnya di Kecamatan Slahung yang berbatasan langsung dengan kabupaten pacitan. Secara geografis Desa Tugurejo terletak didaerah pegunungan dengan batas batas sebagai berikut:

Bagian timur : Desa Caluk

Bagian barat : Desa Gemaharjo Pacitan

Bagian utara : Desa Wates

Bagian Selatan : Desa Senepo

Desa Tugurejo terletak di dataran tinggi dan Sebagian besar desanya berada di daerah pegunungan dengan luas wilayah 953,098 Ha. Yang terdiri dari: lahan pertanian sawah/basah 188.765 Ha, sedangkan sawah/kering 384,400 Ha, luas pemukiman 159.000 Ha. Dan yang lain berupa hutan dengan luas 220,933 Ha.¹

¹ <https://www.tugurejo.desa.id/>

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data administrasi desa tahun 2023, keadaan demografis Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo mencakup data sebagai berikut:²

a. Kependudukan

Jumlah penduduk 4993 jiwa terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 2300
- 2) Perempuan : 2193

b. Pekerjaan

- 1) Belum/tidak bekerja : 568
- 2) Mengurus rumah tangga : 30
- 3) Pelajar/mahasiswa : 571
- 4) Pensiunan : 11
- 5) PNS : 11
- 6) Perdagangan : 4
- 7) Pedagang : 3
- 8) Petani/pekebun : 1.970
- 9) Wiraswasta : 1.462
- 10) Karyawan swasta : 21
- 11) Guru : 10

c. Usia penduduk

- 1) Usia 5-14 tahun : 196

² Ibid.

- 2) Usia 15-24 tahun : 349
- 3) Usia 25-34 tahun : 419
- 4) Usia 35-45 tahun : 347
- 5) Usia 45-55 tahun : 1.944

3. Di Desa Tugurejo terdapat beberapa pasangan suami istri Dimana suami pergi kerja marantau serta melakukan hubungan jarak jauh. Akan tetapi keluarga tersebut tetap harmonis. Untuk lebih jelasnya beberapa nama keluarga bisa dilihat pada berikut ini:

- a. Keluarga Doni dan Tari yang bertempat tinggal di Dukuh krajan Rt/Rw 03/01 Desa Tugurejo Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- b. Keluarga Andi Saputro dan Tri Kurnia bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rt/Rw 01/01 Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- c. Keluarga Ilhamudin dan Umi Sabila bertempat tinggal di Dukuh Tugunongko Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- d. Keluarga Keteno dan Yatini bertempat tinggal di Dukuh Tugunongko Rt/Rw 03/03 Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

P O N O R O G O

4. Profil dan Data Penduduk

a. Doni dan Tari

Doni dan Tari adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015, dan telah dikaruniai satu anak Perempuan yang masih sekolah yang berusia 7 (tujuh) tahun. Pada tahun 2022 Doni bertekad memperbaiki perekonomian keluarga, maka Doni memutuskan untuk bekerja merantau ke Jakarta sampai sekarang. Pulangnya tidak menentu, kadang kala satu tahun 1-2 kali. Pada saat dirumah pun tidak lama karena tuntutan pekerjaanya sedangkan Tari dirumah bekerja sebagai ibu rumah tangga serta anak dan disamping kesibukannya juga mengurus Perkebunan yang dimiliki di samping rumahnya

b. Andi Saputro dan Tri Kurnia

Andi Saputro dan Tri Kurnia adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu orang anak Perempuan yang keduanya masih sekolah. Karena kebutuhan ekonomi dan sekolah anak Andi Saputro bertekad untuk pergi merantau ke Kalimantan. Andi pulang sekitar dua tahu sekali. Sedangkan Tri kurnia dirumah bekerja mengurus anak serta membuka toko kecil didepan rumah.

c. Ilhamudin dan Umi Sabila

Ilhamudin dan Umi Sabila pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan dikaruniai dua anak, satu orang anak laki-laki dan satu anak Perempuan. Ilhamudin memutuskan merantau ke Bali untuk

memperbaiki perekonomian keluarga. Sedangkan Umi Sabila dirumah mengurs anak, disamping itu juga mengurus Perkebunan disamping rumahnya.

d. Keteno dan Yatini

Keteno dan Yatini sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan di karuniai dua anak Perempuan. Kedua anaknya masih sekolah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan perekonomian keluarga, maka keteno pergi merantau ke Kalimantan. Sedangkan Yatini dirumah bekerja mengurus anak dan menjadi pedagang di pasar.

B. Praktik Hak dan Kewajiban Keluarga Suami Pekerja Rantu

1. Hak isteri yang menjadi kewajiban suami

a. Mendapat mahar dan nafkah

Mahar didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan oleh seseorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan. Dapat dikatakan bahwa mahar merupakan pembuktian suami atas kebenaran dan ketulusan suami untuk meminang dan menanggung kehidupan selanjutnya bersama sang istri.

Membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi

kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.³

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan keluarga di Desa Tugurejo. Wawancara dengan keluarga Bapak Doni dan Ibu Tari, keluarga Andi Saputro dan Tri Kurnia, keluarga Ilhamudin dan Umi Sabila, keluarga Kateno dan Yatini.

a) Hasil wawancara dengan bapak Doni:

“untuk kewajiban memberikan mahar sudah saya jalankn waktu akad nikah dulu mas, saat ini alhamdulillah saya masih mampu menjalankan pemenuhan nafkah, mulai dari sandang, pangan dan papan. Nafkah saya berikan setiap bulan sekali, untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak. Untuk pemenuhan nafkah batin, karena tidak bisa langsung kontak fisik maka seringkali saya berikan dengan perhatian dan cinta kepada isteri saya agar tetap merasakan kebahagiaan.”⁴

b) Hasil wawancara dengan Bapak Andi Saputro:

“untuk kewajiban, yang pertama yang sudah saya berikan adalah mahar mas, kewajiban yang bisa saya berikan dari segi nafkah lahir alhamdulillah sudah terpenuhi seperti pemenuhan sandang, pangan dan papan, untuk nafkah rutin saya berikan setiap sebulan dua kali.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 166.

⁴ Doni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

Sednagkan nafkah batin yang bisa saya berikan hanya rasa cinta kasih sayang serta tidak menyakiti hati isteri”⁵

c) Hasil wawancara dengan Bapak Ilhamudin:

“alhamdulillah dalam memberikan mahar dan nafkah sudah saya berikan, untuk kenutuhan hidup, kebutuhan sekolah anak rutin saya berikan sebulan sekali dan itupun cukup.”⁶

d) Hasil wawancara dengan Bapak Kateno:

“dalam memberi mahar dan nafakah sudah saya jalankan mas, mahar saya berikan waktu akan nikah, dalam memberi nafakah sudah saya jalankan mas, nafkah sandang, pangan dan papan juga sudah terlaksana, saya juga sudah rutin memberikan uang untuk kebutuhan hidup dan sekolah anak.”⁷

b. Menggauli isteri dengan baik

Adapun hak yang bukan benda dan harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya adalah memperlakukan istri dengan cara yang baik. Mempergauli istri dengan baik adalah kewajiban suami, sekalipun dalam dirinya ditemukan aib atau kekurangan, maka suami tetap harus menutupinya, lemah lembut kepadanya, dan berakhlaq.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan keluarga di Desa Tugurejo. Wawancara dengan keluarga Bapak Doni

⁵ Andi Saputro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

⁶ Ilhamudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

⁷ Kateno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

dan Ibu Tari, keluarga Andi Saputro dan Tri Kurnia, keluarga Ilhamudin dan Umi Sabila, keluarga Kateno dan Yatini.

a) Hasil wawancara dengan Bapak Doni:

“Untuk kewajiban menggauli isteri dengan baik sudah saya jalankan, contoh yang saya ketahui adalah melakukan hubungan biologis saat sama-sama membutuhkan.”⁸

b) Hasil wawancara dengan Bapak Andi Saputro:

“Dalam hal menggauli isteri dengan baik yang pasti sudah saya berikan setiap akan melakukannya. Serta saya tetap mengusahakan setiap saat akan memperlakukan isteri saya dengan baik.”⁹

c) Hasil wawancara dengan Bapak Ilhamudin:

”Kewajiban menggauli isteri dengan baik juga sudah saya berikan, seperti memperlakukan isteri saya secara baik dan lemah lembut.”¹⁰

d) Hasil wawancara dengan Bapak Kateno: “Dalam menggauli istri dengan baik juga sudah saya laksanakan, contohnya memperlakukan isteri saya dengan baik.”¹¹

c. Mendidik isteri

Mendidik isteri merupakan kewajiban suami yang menjadi hak isteri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan keluarga di Desa Tugurejo. Wawancara dengan keluarga Bapak Doni

⁸ Doni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

⁹ Andi Saputro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

¹⁰ Ilhamudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

¹¹ Kateno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

dan Ibu Tari, keluarga Andi Saputro dan Tri Kurnia, keluarga Ilhamudin dan Umi Sabila, keluarga Kateno dan Yatini.

a) Hasil wawancara dengan Bapak Doni:

“Untuk mendidik isteri, saya tidak lupa dalam memberikan ajaran agama, mengingatkan akan hal-hal yang buruk untuk tidak dijalankan, jika isteri keluar dari kebaikan maka saya akan membimbing dengan cara yang baik.”¹²

b) Hasil wawancara dengan Bapak Andi Saputro:

“untuk mendidik isteri, seringnya saya berikan ilmu-ilmu tentang agama, sopan santun kepada semua orang serta ilmu kesabaran.”¹³

c) Hasil wawancara dengan Bapak Ilhamudin:

“Dalam mendidik isteri, saya selalu mengingatkan agar selalu berbuat baik, tidak meninggalkan ibadah, selalu berdoa dan mendoakan kebahagiaan keluarga, agar selalu berbuat baik kepada siapapun.”¹⁴

d) Hasil wawancara dengan Bapak Kateno:

“Dalam mendidik isteri juga sudah saya jalankan seperti selalu mengingatkan isteri akan ilmu agama, perintah dan larangan dari Allah, selalu berbuat baik.”¹⁵

¹² Doni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

¹³ Andi Saputro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

¹⁴ Ilhamudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

¹⁵ Kateno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

1. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri

a. Taat kepada suami

Allah memerintahkan kepada para istri agar taat kepada suami dan memberi ganjaran terbaik bagi setiap istri yang menjalankan perintah suami. Allah memerintahkan hal demikian karena dalam sebuah keluarga, laki-laki merupakan pemimpin dari perempuan, akan tetapi juga tidak berarti laki-laki (suami) menjadi pemimpin yang arogan untuk perempuan (istri).

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan keluarga di Desa Tugurejo. Wawancara dengan keluarga Bapak Doni dan Ibu Tari, keluarga Andi Saputro dan Tri Kurnia, keluarga Ilhamudin dan Umi Sabila, keluarga Kateno dan Yatini.

a) Hasil wawancara dengan Ibu Tari:

“alhamdulillah ya mas, sampai saat ini saya masih mampu menjalankannya contohnya selalu patuh dengan perkataan suami, tapi dalam hal kebaikan, contohnya dalam hal tidak berhias berlebihan Ketika keluar rumah, menjaga perilaku dan sopan santun”¹⁶

b) Hasil wawancara dengan Ibu Tri Kurnia:

¹⁶ Tari, *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 17 Mei 2024.

“sudah saya laksanakan, contohnya jika suami sudah melarang saya untuk melakukan atau membeli sesuatu yang kurang dibutuhkan meskipun saya pengen saya tidak jadi beli.”¹⁷

c) Hasil wawancara dengan Ibu Umi Sabila:

“pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga saya alhamdulillah sudah terpenuhi. Saya sebagai isteri berkewajiban patuh taat hormat kepada suami, contohnya bisa menyembunyikan aib suami saya dan bisa menjaga rumah tangga,”¹⁸

d) Hasil wawancara dengan Ibu Yatini:

“kewajiban mematuhi suami sudah saya jalankan mas, saya selalu patuh dengan suami sebelum dan sesudah suami merantau, contohnya tidak melawan perkataan suami, nurut perkataan suami,”¹⁹

b. Melengkapi kekurangan suami

Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak membutuhkan orang lain dalam interaksi muamalahnya. Secara kemanusiaan antara suami dan istri harus saling melengkapi. Tidak diperbolehkan antara keduanya merasa paling benar sendiri. Menjalin hubungan (relationship) dengan saling melengkapi dan saling membutuhkan.

¹⁷ Tri Kurnia, *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 17 Mei 2024.

¹⁸ Umi Sabila, *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 17 Mei 2024.

¹⁹ Yatini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024

Wawancara dengan keluarga Bapak Doni dan Ibu Tari, keluarga Andi Saputro dan Tri Kurnia, keluarga Ilhamudin dan Umi Sabila, keluarga Kateno dan Yatini.

a) Hasil wawancara dengan Ibu Tari:

“kewajiban melengkapi kekurangan suami saya sudah mengetahuinya, alhamdulillah saya sudah melakukannya, contoh saja karena suami saya suami saya sering lupa maka saya yang mengingatkannya.”²⁰

b) Hasil wawancara dengan Ibu Tri Kurnia:

“Melengkapi kekurangan suami adalah kewajiban yang sudah saya ketahui mas dan sudah saya laksanakan, karna setiap keluarga pasti ada kekurangan dan kelebihan, yang saya ketau suami istri memiliki kewajiban yang sama yaitu saling melengkapi kekurangan, contoh yang saya laksanakan adalah mengerjakan sesuatu yang suami tidak ahli menegrjakannya.”²¹

c) Hasil wawancara dengan Ibu Umi Sabila:

“Kewajiban isteri melengkapi kekurangan suami sudah saya ketahui mas, tidak hanya isteri tetapi untuk semuanya itu harus bisa saling menutupi kekurangan masing-masing, contohnya jika suami tidak mampu mengerjakan pekerjaan A maka isteri harus melengkapi kekurangan suami.”²²

²⁰ Tari, *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 17 Mei 2024.

²¹ Tri Kurnia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

²² Umi Sabila, *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 17 Mei 2024.

d) Hasil wawancara dengan Ibu Yatini:

“Yang saya tahu saling melengkapi adalah kewajiban suami isteri, melengkapi kekurangan suami sudah saya lakukan. Contohnya mengerjakan sesuatu yang suami tidak bisa.”²³

2. Hak bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan keluarga di Desa Tugurejo. Wawancara dengan keluarga Bapak Doni dan Ibu Tari, keluarga Andi Saputro dan Tri Kurnia, keluarga Ilhamudin dan Umi Sabila, keluarga Kateno dan Yatini.

a) Hasil wawancara dengan keluarga Bapak Doni dan Ibu Tari:

Bapak Doni: “Untuk pemenuhan kebutuhan biologis sudah saya laksanakan, akan tetapi untuk sekarang ini saya belum bisa memberikannya karena faktor jarak. Dalam menjaga amanah alhamdulillah sampai saat ini masih mampu menjaga amanah yang diberikan oleh isteri saya, untuk mendidik anak saat ini saya pasrahkan kepada isteri saya,”²⁴

Ibu Tari:” untuk mendapatkan hak pemenuhan biologis, saya tidak terlalu menuntu suami saya untuk memberikan karena saya sudah

²³ Yatini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

²⁴ Doni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

memaklumi keadaan suami saya, saya akan minta hak saya nanti jika sudah pulang. Dalam menjaga amanah sampai saat ini masih saya jaga, salah satu Amanah dari suami adalah menjaga diri dan anak. Untuk pendidikan anak, karena suami tidak bisa membantu secara langsung maka tanggung jawabny pindah ke saya. Saya selalu mengajarkan Pendidikan agama kepada anak, mengajarkan kebaikan dan sopan santun”²⁵

b) Hasil wawancara dengan keluarga Bapak Andi Saputro dan Ibu Tri Kurnia:

“Untuk kebutuhan biologis sudah kami laksanakan, akan tetapi sekarang ini jarang kami laksanakan karena keadaan, kami sekeluarga juga sudah memaklumi hal tersebut. Untuk Pendidikan anak yang sering kami berikan aadal masalah sopan santun, pendidikn agama seperti ngaji dan hafalan surat, sholat dan lain’ lainnya. Untuk amanh, Amanah dalam keluarga alhamdulillah masih terjaga. Dan selalu mengingatkan untuk bersedekah.”²⁶

c) Hasil wawancara dengan keluarga Bapak Ilhamudin dan Ibu Umi Sabila:

“Untuk Pendidikan anak, kami sama-sama mengajarkan anak dalam hal kebaikan, tentang ilmu agama, membaca qur’an dan selalu berbuat baik, untuk kebutuhan biologis belum lancar dalam


²⁵ Tari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

²⁶ Andi Saputro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

pelaksanaannya, melihat kondisi yang sedang berjauhan. Dan dalam menjaga Amanah alhamdulillah masih terjaga.”²⁷

d) Hasil wawancara dengan keluarga Bapak Kateno dan Ibu Yatini:

“Dalam mendidik anak kami sama-sama saling membantu dalam hal mendidik anak, dalam hal kebaikan, ilmu agama, sopan santun dan Pelajaran, untuk kebutuhan biologis juga sudah kami lakukan, akan tetapi saat ini karena kami tidak satu atap jadi untuk sekarang jarang melaksanakannya, kami juga memakluminya. Untuk menjaga Amanah juga sudah kami laksanakan.”²⁸



²⁷ Ilhamudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

²⁸ Kateno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 Mei 2024.

BAB IV

UPAYA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA RANTAU PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisa Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Keluarga Rantau

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah keluarga di Desa Tugurejo ialah, bahwa sesungguhnya mereka telah mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka masing masing serta sudah menjalankannya sesuai dengan hukum islam walaupun mereka tidak berada dalam satu rumah. Menurut mereka jika suami telah menjalankan kewajibannya maka hak istri juga sudah terpenuhi begitu sebaliknya, jika isteri sudah menjalankan kewajibannya maka hak suami sudah terpenuhi, meskipun kurang maksimal karena melihat kondisi keluarga yang tidak satu rumah.

1. Hak isteri yang menjadi kewajiban suami

a. Memberi mahar

Mahar didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan oleh seseorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan. Pemberian mahar merupakan ketentuan Allah bagi calon suami sebagaimana dalam QS. An-Nisa; 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Menurut Quraish Shihab, kata yang menunjukkan wajib memberi mahar dalam ayat tersebut ialah *shaduqaat* yang berarti kebenaran. Dapat dikatakan bahwa mahar merupakan pembuktian suami atas kebenaran dan ketulusan suami untuk meminang dan menanggung kehidupan selanjutnya bersama sang istri.

Dari keempt responden yang di wawacarai, dapat di lihat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini cukup baik, seluruh suami yang menjadi kepala rumah telah memenuhi kewajibannya dalam hal pemberian mahar, mahar diberikan pada saat akan menikah. Dan isteri sebagai penerima hak juga sudah mendapatkan. Hal ini jug telah sesuai dengan ketentuan Allah bagi calon suami sebagaimana dalam QS. An-Nisa; 4.

b. Memberi nafkah

Seperti halnya suami wajib memberi nafkah. Dalam ajaran islam sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 233, tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. (Q.S. Al-Baqarah:233)

Dari hasil wawancara dari beberapa pasangan di Desa Tugurejo diketahui bahwa pemenuhan sandang, pangan sudah dijalankan oleh keluarga perantau dengan baik yang mana hal ini sudah sesuai dengan hukum islam. Dalam hal pemenuhan nafkah papan atau tempat tinggal, diantara perbuatan baik suami ialah mereka yang menyediakan tempat tinggal yang layak untuk isteri, tempat tinggal yang disediakan untuk melindungi istri dan anak dari pihak lain, terhindar dari mata lelaki sehingga mereka merasa aman dan tentram. Dalam KHI pasal 80 ayat 2 dijelaskan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, berikut untuk penyediaan tempat tinggal”, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk kelayakkan seluruhnya menyatakan sudah layak, dan kualitas tempat tinggal yang diberikan harus disesuaikan dengan ekonomi keduanya. Selain itu kebutuhan seorang istri akan tempat tinggal adalah kebutuhan harian yang bersifat permanen. Oleh karena itu statusnya sama seperti kebutuhan akan nafkah sandang dan pangan.¹

¹ Ibnu Qudamah, Al Mughni, Alih Bahasa Oleh Abdul Syukur, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam., 2013), Jilid.11, h. 617

Terkait pemenuhan nafkah batin dalam islam, memperlakukan istri dengan baik merupakan anjuran seluruh umat nabi Muhammad Saw. Cara perlakuan suami kepada istri menjadi poin penting untuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Memperlakukannya dengan baik, yaitu tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri, berbaik sangka pada istri, menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita, serta memberikan haknya. Dalam islam komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan harmonis. Jarak bukan menjadi alasan bagi suami untuk tidak melakukan kewajibannya kepada isteri terutama dari segi pemenuhan nafkah, perhatian dan cinta kasih sayang kepada istri yang ditinggal suami merantau.

Dari ke empat responden yang di wawacarai, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban suami dan pemenuhan hak isteri dalam hal pemenuhan nafkah sandang, pangan, papan maupun batin yang berupa pemberian kebutuhan hidup, biaya hidup dan biaya anak serta perhatian dan kasih sayang sudah dijalankan dan didapatkan oleh seluruh keluarga responden. Tidak ada isteri dari empat keluarga yang diwawancarai merasa kekurangan akan hal pemenuhan nafkah.

c. Menggauli isteri dengan baik

Mempergauli isteri dengan baik adalah kewajiban suami, sekalipun dalam dirinya ditemukan aib atau kekurangan, maka suami

tetap harus menutupinya, lemah lembut kepadanya, dan berakhlaq. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِئْتَهُبُوا بَعْضٌ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.”²

Ayat tersebut memerintahkan kepada suami untuk menggauli isterinya dengan cara yang baik, tidak mengganggu, dan tidak memaksa. Sedangkan menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjadi perintah atas para suami yang tidak lagi mencintai istrinya untuk tetap berbuat baik dan bersabara atas hal yang sudah tidak disenangi lagi (fisik) dari sang istri.³

Dari hasil wawancara dari beberapa pasangan di Desa Tugurejo diketahui bahwa, dalam menggauli isteri dengan baik keempat suami sudah dijalankan sesuai dengan teori. Contoh saja bersikap, berbuat, berpenampilan dan berbicara yang baik. Dari riwayat ‘A’isyah ra.,

² Al-Qur’an, 4: 19

³ Budi Suhartaman “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an, 116.

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah Saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.⁴

d. mendidik isteri

Menurut Ibnu Hazm, “suami berkewajiban memberikan nafkah biologis kepada isterinya sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan jika ia mampu”. Surat Al-Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ وَقَدِمُوا لَانَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Dari hasil wawancara dari beberapa pasangan di Desa Tugurejo diketahui bahwa, dalam mendidik isteri para suami sudah menjalankannya sesuai dengan teori yang ada, para suami telah mendidik isteri mereka dengan ilmu agama dan ilmu lainnya. Krena sudah menjadi kewajiban suami memberikan Pendidikan agama kepada

⁴ Al-Khalidi, 2017, hal. 248.

isteri agar taat kepada Allah dan Rosulnya serta mampu membedakan baik dan buruk dalam berperilaku, dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa.

2. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri

a. Melengkapi kekurangan suami

Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak membutuhkan orang lain dalam interaksi muamalahnya. Secara kemanusiaan antara suami dan istri harus saling melengkapi. Tidak diperbolehkan antara keduanya merasa paling benar sendiri. Menjalinkan hubungan (relationship) dengan saling melengkapi dan saling membutuhkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang isteri diwajibkan mau melengkapi kekurangan yang ada dalam diri suami, dan juga sebaliknya, seorang suami juga harus mampu melengkapi kekurangan isteri, sesuai dengan data yang ada pada penelitian bahwa pasangan keluarga yang menjadi responden sudah menjalankan hak dan kewajiban tersebut, dimana suami isteri telah menjalankan kerjasama saling melengkapi kekurangannya dan hal tersebut telah sesuai dengan sabda Rosululloh.

b. Menaati suami

Allah memerintahkan kepada para istri agar taat kepada suami dan memberi ganjaran terbaik bagi setiap istri yang menjalankan perintah suami. Allah memerintahkan hal demikian karena dalam sebuah keluarga, laki-laki merupakan pemimpin dari perempuan, akan

tetapi juga tidak berarti laki-laki (suami) menjadi pemimpin yang arogan untuk perempuan (istri). Wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Ny.

Dari ke empat responden yang di wawancarai, dapat dilihat bahwa seluruh isteri di Desa Tugurejo telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menaati suaminya, dan hal tersebut telah sesuai dengan teori hukum islam.

3. Hak dan kewajiban Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan empat keluarga menyebutkan mereka telah melaksanakannya, seperti mendidik anak, menjaga amanah, dan menjalin kasih sayang. Akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan biologis mereka, dalam pelaksanaannya terganggu oleh jarak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, empat keluarga tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban bersama secara baik sesuai dengan teori yang ada, meskipun terdapat satu hak dan kewajiban yang belum terlaksanakan dengan maksimal. Dengan adanya hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban bersma yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa, dari hasil wawancara dengan empat keluarga yang menjadi responden, pelaksanaan hak dan kewajiban suami

isteri di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung telah terlaksana berdasarkan teori hukum islam, meskipun dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Dapat dikatakan pemenuhan haak dan kewajiban suami isteri secara keseluruhan di lakukan secara terbatas karena faktor jarak dan tempat bekerja suami, baik itu hak dan kewajiban bersama serta hak dan kewajiban suami isteri, hal tersebut tidak membuat kehidupan keluarga terpecah, dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban.

B. Dampak Hukum Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Keluarga Rantau Prespektif Hukum Islam

Hak adalah sesuatu yang harus didapat dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukankan dan sudah menjadi keharusan. Hak dan kewajiban dalam agama Islam diibaratkan seperti suatu lembaga yang berdiri diatas kerjasama antara dua orang. Seorang suami dan isteri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan.

Berbeda dengan istri yang tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri hanya mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sesuai penghasilannya menanggung:

1. Nafkah kiswah dan kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

Dasar hukum pemenuhan nafkah terdapat pada Al-Qur'an surat At Thalaq ayat 7: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Nafkah atas istri ini wajib hukumnya diberikan oleh suami jika telah tercapai syarat berikut: Pernikahannya sah, istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami dan tinggal serumah, istri tidak nusyuz atau durhaka kepada suami. Seorang juga istri boleh mengambil hak nafkah finansialnya tanpa sepengetahuan suami jika sang suami tidak memberikannya nafkah sesuai kebutuhannya⁵. Bila suami telah mendapati istri melakukan nusyuz hingga pada level pisah ranjang, maka boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk membuatnya jera. Termasuk jika ternyata istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya, jika telah diizinkan maka tidak dianggap nusyuz.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini cukup baik, suami yang menjadi kepala rumah tangga sudah berusaha memenuhi

⁵ Bidayatul mujtahid hal 241, Fathul bari : 9/299

kewajibannya dalam hal nafkah. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal pelaksanaannya. Serta dalam menjalankan kewajibannya juga kurang maksimal. Pelaksanaan kewajiban istri juga sudah terlaksanakan. Namun dilihat dari segi hukum, maka kewajiban suami isteri telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang berbunyi: “suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶ Dan juga terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 bahwasanya “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”⁷

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus suami bekerja merantau merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan suka rela ikhlas dan memaklumi keadaan suami dalam memenuhi nafkah keluarga harus mau menjalani kehidupan dengan berjauhan. Walaupun pada dasarnya tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus keluarga Rantau, akan tetapi ada dampak positif dan negatifnya yaitu:

⁶ Pasal 80 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

⁷ Pasal 33 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

1. Dampak positif

a. Penghasilan materi

Seorang suami yang mencari nafkah dengan bekerja merantau kebanyakan sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga.

b. Menjadikan rumah tangga sejahtera

Dengan penghasilan materi yang tercukupi membuat kehidupan rumah tangga semakin baik. Yang pada awalnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, maka hasil yang di perolehpun semakin banyak.

2. Dampak negative

Pelaksanaan hak dan kewajiban kurang maksimal, suami tidak bisa melindungi dan mengawasi isteri secara langsung, komunikasi kadang terhalang, pendekatan kepada anak terganggu.

Akan tetapi menurut pengamatan peneliti, suami isteri yang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dengan cara mau saling membantu maka akan membentuk keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Keadaan ini sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”⁸ Untuk menegakkan keluarga yang diinginkan, maka perlu

⁸ Pasal 77 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

pemenuhan kewajiban secara materi dari seorang suami. Dan apabila suami kurang bisa memenuhinya maka yang harus dilakukan oleh istri adalah membantu sebisa mungkin sesuai kemampuan istri untuk meringankan beban suami. Hal ini telah di jelaskan pada pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pada yang berbunyi: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.


Karena pada dasarnya kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam hidup berumah tangga, hanya saja peran yang dilakukan berbeda, hal ini di jelaskan pada pasal 79 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi:

1. Suami adalah kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁹

setelah penulis menelaah praktik yang terjadi di Desa Tugurejo sebenarnya tidak ada hambatan serius yang menjadikan terganggunya antara hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja seorang istri harus bisa memaklumi keadaan suami dalam mencari nafkah, karena dalam Hukum Islam untuk memenuhi nafkah keluarga harus dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan

⁹ Pasal 79 Ayat 1 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

kemampuannya. Isteri juga diaharapkan terus mau melakukan kewajibannya mengurs rumah tangga dengan tidak melihat keadaan suami. Dan tetap patuh kepada suami meskipun melakukan hubungan jarak jauh. Masyarakat Desa menganggap bahwa nafkah yang diwajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah keluarga akan merasa kurang apabila mata pencarian mereka hanya bekerja di dalam desa atau sekitar desa. Karena penghasilan seseorang tiap bulannya tidak menentu, karena di pengaruhi oleh kondisi mereka.



BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang dilakukan berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus keluarga rantau di Desa Tugurejo sudah sesuai dengan hukum islam dan sama sekali tidak terganggu dan bisa tetap terlaksana, dalam arti mereka tetap bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan baik serta bisa saling membantu satu sama lain, meskipun dalam menjalankannya kurang maksimal. Seperti kewajiban suami memberi nafkah sandang pangan dan papan sudah mereka laksanakan, akan tetapi dalam memberikan nafkah biologis belum terlaksanakan dengan maksimal. Kewajiban istri taat dan patuh kepada suami juga telah terlaksanakan, seperti isteri tidak menolak perintah suami.
2. Dampak pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga rantau prespektif Hukum Islam, Meskipun dalam pelaksanaan tidak sempurna. Tetapi pernikahan keduanya tetap sah dan masing-masing pihak berkewajiban menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian ini terkait upaya mempertahankan keharmonisan keluarga suami pekerja Rantau, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk pihak akademis, penelitian ini adalah awal serta lanjutan dari penelitian terdahulu, sebagai ilmu pengetahuan di Indonesia peneliti harap penelitian selanjutnya bisa memberikan wawasan yang lebih menarik, lebih lengkap yang berguna untuk kedepannya.
2. Kepada Masyarakat, diharapkan dapat dijadikan pengetahuan mengenai hubungan pernikahan jarak jauh, melakukan hubungan jarak jauh memerlukan pemikiran yang bijaksana dan logis serta harus memikirkan berbagai resiko yang akan datang, serta dibutuhkan komitmen yang besar untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Untuk itu penelitian ini diharapkan sebagai gambaran atau tambahan pengetahuan tentang hubungan pernikahan jarak jauh.



Daftar Pustaka

Referensi buku

Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940. 2020.

Referensi Artikel Ilmiah

'Aisy Rihhadatul, Diva, and Lia Nirawati, 'Menciptakan Peluang keutuhan keluarga Di Desa Jaan, Nganjuk', *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), 383–90.

Aditama, Revan Akmal, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, 2020.

Fikri, Aik Fauzan, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar, 'Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14.2 (2020), 191 <<https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>>

Jamila Issa, Ivan Tabares, Pemrograman Berorientasi Berbasis Objek, Laporan Hasil, Teknologi Informasi, and others, 'Keharmonisan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam', *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 (2019), 2019.

Journal: Randi Arianto, Nenang Julir, Giyarsi, "Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga bagi suami yang merantau." (*Studi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan*), *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, (2024), 140–151.

- Mahmudah, Zakiyatul Anin, *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*, 2019. <<http://repository.radenintan.ac.id/18497/>>
- Moh mufidz, "Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. 2022.
- Muhammad Nurul Yakin, "Faktor Keharmonisan Keluarga Pasangan TKI Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)" Skripsi, UNISSULA. 2022
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Credito*, 2.2 (2020), 111–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>
- Nurani, Sifa Mulya, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.
- PUSPITASARI, NOVIA HENI, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)', *Tesis*, 2019
- Puspitasari, Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.17, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).
- Suhartawan, Budi, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)', *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2,(2022),106–26. <http://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>
- Nur Samsudin, Mohamad. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.

Syaikh Abdul Adzim, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2021), hal. 2.

Yaqin, M N, *Faktor Keharmonisan Keluarga Pasangan TKI Daalam Tinjauan Hukum Islam(Studi Kasus Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*,2022.

http://repository.unissula.ac.id/27635/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27635/2/30501800058_fullpdf.pdf

Moh mufidz, "Upaya Menjaha Keutuhan Rumah Tangga bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. 2022.

Muhammad Nurul Yakin, "Faktor Keharmonisan Keluarga Pasangan TKI Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)" Skripsi, UNISSULA. 2022.

Referensi Internet

Fikri, Aik Fauzan, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>.

http://repository.unissula.ac.id/27635/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27635/2/30501800058_fullpdf.pdf.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.

Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, no. 2 (2022): 106–26. <http://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

<https://geospasialis.com/penyajian-data/>



LAMPIRAN



Gambar 4.1

Dokumentasi wawancara Bersama bapak Andi Saputro



Gambar 4.2

Dokumentasi wawancara dengan bapak Doni dan ibu Tari



Gambar 4.3

Dokumentasi dengan keluarga Kateno dan Yatini, serta bapak Ilhamudin